

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 420 / 159 TAHUN 2019

TENTANG

SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN UNTUK
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/TAMAN KANAK-KANAK
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Meningkatkan
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan serta keterampilan di bidang Pendidikan bagi Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak perlu dilaksanakan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan kepada sekolah-sekolah di Kabupaten Purbalingga, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Penjuruk Teknik Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjuruk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik bidang pendidikan maka perlu mengalokasikan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan bagi sekolah-sekolah di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Untuk Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor IV Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah otonom Khusus Dalam Provinsi Jawa Tengah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 420 / 159 TAHUN 2019

TENTANG

**SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN UNTUK
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/TAMAN KANAK-KANAK
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan serta ketrampilan di bidang Pendidikan bagi Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak perlu dialokasikan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan kepada sekolah-sekolah di Kabupaten Purbalingga, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan maka perlu mengalokasikan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan bagi sekolah-sekolah di Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Untuk Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271);

6/1/20

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 09);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 66);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Untuk Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Kriteria Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah :
1. Kriteria Umum
 - a. masih beroperasi dan proses pembelajaran masih berlangsung;
 - b. terdaftar resmi yang dibuktikan dengan telah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
 - c. bangunan berada di atas lahan yang tidak bermasalah/tidak dalam sengketa;
 - d. bangunan berada di atas tanah yang hak atas tanahnya :
 - 1) atas nama Pemerintah Daerah/UPTD untuk satuan pendidikan negeri;
 - 2) atas nama Yayasan atau Badan Hukum yang bersifat nirlaba untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - e. belum memenuhi standar sarana dan/atau prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - f. mempunyai kepala satuan pendidikan yang definitif dibuktikan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang atau badan penyelenggara pendidikan, dan khusus bagi satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat, kepala satuan pendidikan tidak boleh dirangkap oleh pembina/pengurus/pengawas yayasan atau Badan Hukum.
 - g. memiliki Komite Sekolah, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah, kecuali Sanggar Kegiatan Belajar;
 - h. memiliki rekening bank atas nama satuan pendidikan penerima;
 - i. tidak menerima bantuan sejenis dari sumber dana lainnya (APBN dan/atau APBD) pada tahun anggaran yang sama;

j. untuk PAUD/TK telah mengisi Data Pokok Pendidikan dalam sistem pendataan online yang dikembangkan oleh Kemdikbud pada laman sebagai berikut :
<http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>;

2. Kriteria Khusus

a. Rehabilitasi prasarana :

- 1) jenis prasarana yang akan direhabilitasi terdapat dalam menu kegiatan;
- 2) kondisi fisik ruang belajar rusak dengan tingkat kerusakan di atas 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 65% (enam puluh lima persen);
- 3) jika kondisi bangunan mengalami tingkat kerusakan di atas 65% (enam puluh lima persen) dapat dilakukan :
 - a) direhabilitasi dengan memperhitungkan biaya sesuai persentase tingkat kerusakan; atau
 - b) pembangunan baru kembali dengan syarat telah dilakukan penghapusan aset.

b. Pembangunan Prasarana :

- 1) jenis prasarana yang akan dibangun terdapat dalam menu kegiatan
- 2) tersedia lahan yang siap dibangun dengan luas minimal sesuai kebutuhan jumlah ruang dikali standar luas bangun bersangkutan, tidak mengurangi fungsi lapangan upacara, lapangan olah raga, atau fungsi lain;
- 3) pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) bagi satuan pendidikan yang memiliki jumlah rombongan belajar lebih besar daripada jumlah ruang kelas yang tersedia, jumlah ruang belajar belum mencukupi kebutuhan, perlu menambah daya tampung (akses) siswa baru sesuai ketentuan maksimal jumlah rombongan belajar per sekolah dan jumlah siswa per kelas sesuai Standar Nasional Pendidikan;
- 4) pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus;
- 5) pembangunan ruang belajar lainnya dan prasarana penunjang pembelajaran diprioritaskan bagi satuan pendidikan yang belum memiliki sama sekali prasarana dimaksud dan/atau sudah memiliki namun masih mengalami kekurangan; dan
- 6) pembangunan prasarana belajar yang belum sesuai standar sarana dan prasarana belajar, dengan syarat telah dilakukan penghapusan aset atau proses penghapusan aset sedang berlangsung.

c. Pengadaan Sarana :

- 1) jenis sarana yang akan diadakan terdapat dalam menu kegiatan;
- 2) satuan pendidikan belum memiliki sama sekali sarana dimaksud dan/atau sudah memiliki namun jumlahnya masih kurang atau kondisinya tidak layak untuk digunakan;
- 3) pengadaan sarana belajar berupa peralatan laboratorium, koleksi buku perpustakaan, media pembelajaran, dan peralatan pembelajaran lainnya, diprioritaskan bagi satuan pendidikan yang telah tersedia ruangan atau tempat menyimpan; dan

13

- 4) pengadaan sarana belajar berupa peralatan Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan, peralatan seni dan budaya, dan peralatan kesenian tradisional, diprioritaskan bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan ekstrakurikuler, tersedia instruktur/guru pengajar.

KETIGA : Besarnya Alokasi Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Dana Alokasi Khusus melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Maret 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Purwokerto;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Sekolah Penerima Bantuan yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 420/159 TAHUN 2019
 TENTANG
 SEKOLAH PENERIMA DANA
 ALOKASI KHUSUS BIDANG
 PENDIDIKAN UNTUK PENDIDIKAN
 ANAK USIA DINI/TAMAN KANAK-
 KANAK DI KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2019

DAFTAR SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS
 BIDANG PENDIDIKAN UNTUK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/TAMAN
 KANAK-KANAK DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

No.	Kegiatan	Nama Sekolah	Kuota	Unit Cost (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Rehabilitasi Ruang Kelas	1. TK Negeri Pembina Bukateja	1	67.207.000,00	67.207.000,00
		2. TK Negeri Pembina Purbalingga	1	67.207.000,00	67.207.000,00
		3. TK Negeri Pembina Bojongsari	1	67.207.000,00	67.207.000,00
		Jumlah	3		201.621.000,00
2.	Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1. TK Negeri Pembina Bukateja	1	10.000.000,00	10.000.000,00
		2. TK Negeri Pembina Bojongsari	1	10.000.000,00	10.000.000,00
		3. TK Negeri Pembina Bobotsari	1	10.000.000,00	10.000.000,00
		Jumlah	3		30.000.000

Plt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,


 DYAH HAYUNING PRATIWI